

Pemkot Makassar Siap Beli 1.000 Motor Sampah Listrik



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/08/01/pemkot-makassar-siap-beli-1000-motor-sampah-listrik>

Pemerintah Kota Makassar akan melakukan pengadaan motor sampah listrik di tahun ini.

Kepala Bappeda Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan, anggaran pengadaan motor sampah listrik tersebut dimasukkan dalam APBD Perubahan 2024.

Rencananya, 1000 motor sampah listrik akan dibeli Pemkot Makassar untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar.

"Tahun ini kita alokasikan anggaran melalui APBD perubahan untuk pengadaan motor sampah berbasis listrik, total 1000 unit yang akan dibeli," ungkap Andi Zulkifli Nanda, Kamis (1/8/2024).

Adapun alokasi anggaran yang disiapkan untuk pengadaan armada sampah listrik tersebut diestimasi mencapai Rp100 miliar.

"Sekitar Rp100 miliar lebih (anggaran motor sampah listrik)," ungkapnya.

Nantinya, armada sampah ini akan ditempatkan di seluruh RT/RW di Kota Makassar.

Diharapkan kehadiran fasilitas ini bisa meningkatkan semangat petugas kebersihan, lingkungan juga lebih bersih karena tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi ini salah satu komitmen pak wali untuk mewujudkan Makassar rendah karbon," tutupnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan aplikasi Pakinta,” tegas Danny.

Hadirnya armada sampah listrik ini sekaligus memperkuat penerapan Low Carbon City.

Sarana dan prasarana kebersihan menjadi fokus saat ini. Apalagi banyak kendaraan pengangkut sampah yang kondisinya tidak layak dan perlu peremajaan.

Termasuk melakukan efisiensi anggaran, mengingat penarikan retribusi sampah lebih belum menutupi biaya operasional, seperti bensin dan biaya lainnya.

Sehingga dibutuhkan trobosan, inovasi, sekaligus melengkapi sarana persampahan, dan membenahi tata cara pengelolaan persampahan di Makassar.

"Maka pada perubahan ini saya akan membeli motor sampah yang tertutup, motor listrik dan semua RW dapat, hampir seribu unit," kata Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga mengingatkan seluruh Camat dan Lurah untuk konsen terhadap sarana prasarana hingga tata pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

"Saya harap ini harus betul-betul dipersiapkan, tidak ada lagi uang bensin. Saya belikan sama baterainya sekaligus. Kita dapat Low Carbon dan kita bisa hemat bensin," tuturnya.

Sumber berita:

1. Pemkot Makassar Siap Beli 1.000 Motor Sampah Listrik, <https://makassar.tribunnews.com/2024/08/01/pemkot-makassar-siap-beli-1000-motorsampah-listrik>, 1 Agustus 2024.
2. Pemkot Makassar Bakal Beli 1000 Motor Sampah Listrik, <https://www.motorplus-online.com/read/254129700/anggaran-rp-100-miliar-disiapkan-pemkot-makassar-untuk-motor-listrik-pengangkut-sampah?page=all/>, 2 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.